

BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR **16** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN JASA PERANGKAT KELURAHAN SE-KABUPATEN MINAHASA TAHUN
ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Kepala Lingkungan dan Pembantu Kepala Lingkungan selaku perangkat kelurahan, dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan penghargaan berupa pemberian jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pemberian Jasa Perangkat Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEMBERIAN JASA PERANGKAT KELURAHAN SE-KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
5. BPKBMD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
7. TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan di Kelurahan.

BAB II
PEMBERIAN JASA PERANGKAT KELURAHAN SE-KABUPATEN
MINAHASA

Pasal 2

- (1) Pemberian jasa perangkat kelurahan dikhususkan bagi kepala lingkungan dan pembantu kepala lingkungan untuk meningkatkan disiplin, kinerja serta mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat.
- (2) Pemberian jasa perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

- (1) Jasa perangkat kelurahan, besarnya dihitung sama per bulan.
- (2) Besaran jasa perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 4

Daftar nama kepala lingkungan dan pembantu kepala lingkungan penerima jasa perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan oleh Lurah kepada Camat, untuk selanjutnya oleh Camat dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Jasa perangkat kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak dapat diberikan apabila :
 - a. Diberhentikan sementara; atau
 - b. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Untuk peningkatan disiplin dan kinerja serta optimalisasi pelayanan bagi masyarakat, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Lurah masing-masing.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN JASA PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 6

Jasa perangkat kelurahan disalurkan dalam 4 (empat) tahap setahun, yakni :

1. Untuk triwulan I (Bulan Januari, Februari dan Maret) disalurkan pada awal Triwulan II;
2. Untuk triwulan II (Bulan April, Mei dan Juni) disalurkan pada awal Triwulan III;
3. Untuk triwulan III (Bulan Juli, Agustus dan September) disalurkan pada awal Triwulan IV; dan
4. Untuk triwulan IV (Bulan Oktober, November dan Desember) disalurkan pada akhir Triwulan IV.

Pasal 7

Mekanisme penyaluran jasa perangkat kelurahan diatur sebagai berikut :

1. Daftar nama penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan oleh DPMD kepada BPKBMD.
2. Bukti penerimaan jasa dimasukkan oleh Lurah kepada DPMD.
3. Bendahara DPMD mengajukan permohonan permintaan pembayaran, dan selanjutnya menyalurkan kepada kepala lingkungan dan pembantu kepala lingkungan, melalui rekening kelurahan, dengan specimen terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang membidangi keuangan.

BAB IV

PENGELOLA

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyaluran jasa perangkat kelurahan adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yakni Sekretaris Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang membidangi keuangan.
- (2) TPK disahkan dengan Surat Keputusan Lurah.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Laporan dan bukti penyaluran jasa perangkat kelurahan disampaikan TPK kepada Lurah, dan diteruskan kepada Camat yang selanjutnya oleh Camat dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD.

(2) Camat

(2) Camat mengawasi mekanisme penyaluran jasa di Kelurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

BUPATI MINAHASA,


JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2017 NOMOR 16